



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KALIGONDANG
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PELAKSANAAN *RAPID TEST* BAGI JAJARAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2020

NOMOR: 66 /Bawaslu Prov.JT-20/HK.02.00/VIII/2020

NOMOR: 440 /3AL /2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas Bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. SUKENO, S.H.** : Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 yang berkedudukan di Jalan Mayjend Panjaitan Nomor 41 Purbalingga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BANGKIT PAMBUDI, SKM** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas) Kaligondang, bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Kaligondang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bersifat fungsional dan melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan dengan wilayah kerja di Kecamatan;
3. **PIHAK KESATU** membutuhkan jasa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan *Rapid Test* terhadap seluruh jajaran Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 (**selanjutnya disebut *Rapid Test***).

Berdasar hal tersebut di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama pelaksanaan *Rapid Test* dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan *Rapid Test*.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan *Rapid Test* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerja sama yang di maksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah **PIHAK KESATU** memberikan sesuatu pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** yang berupa kegiatan *Rapid Test*, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dimaksud setelah ada kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

PIHAK KESATU menyerahkan tugas penyelenggaraan kegiatan *Rapid Test* kepada **PIHAK KEDUA**, dengan jumlah peserta yang akan diberikan kemudian oleh **PIHAK KESATU** pada satu tahapan.

Pasal 4

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** wajib mengirimkan data pengawas untuk dilaksanakan *Rapid Test* oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dalam kegiatannya menyediakan petugas serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Memperoleh laporan tertulis secara rinci tentang hasil kegiatan *Rapid Test* dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh saran secara lisan dan atau tertulis tentang gambaran umum sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh jaminan atas kerahasiaan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan *Rapid Test* dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima dan/atau meminta data dan keterangan berkaitan dengan kegiatan *Rapid Test* dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima kontribusi biaya atas pelaksanaan kegiatan *Rapid Test* yang diberikan secara langsung dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Memberikan data dan keterangan yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- b. Membayar biaya *Rapid Test* sesuai dengan besaran yang sudah disepakati dalam perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- Menyediakan alat *Rapid Test*, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan *Rapid Test*;
 - Melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini;
 - Menyediakan petugas untuk pelaksanaan kegiatan *Rapid Test*;
 - Memberikan laporan tertulis secara rinci tentang hasil *Rapid Test*.
 - Memberikan saran secara lisan dan atau tertulis tentang pelaksanaan *Rapid Test*;
 - Merahasiakan data dan hasil kegiatan yang diperoleh dalam pelaksanaan *Rapid Test*.

Pasal 6
WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan *Rapid Test* ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- Pembiayaan yang timbul atas Pelaksanaan *Rapid Test* akan ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
- Besarnya biaya *Rapid Test* per orang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan akan dibayarkan secara total sesuai dengan jumlah pengawas yang dilakukan *Rapid Test* berdasarkan data yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima.
- (2) Pembayaran dilakukan paling lambat 15 (lima belas hari) hari setelah pekerjaan selesai.
- (3) Biaya *Rapid Test* dibayarkan dengan mekanisme transfer oleh **PIHAK KESATU** ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan setelah kelengkapan terhadap syarat-syarat sudah terpenuhi.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini antara lain kebakaran, ledakan, gempa bumi, angin topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang terkena keadaan kahar, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena keadaan kahar, dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak terjadinya keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
4	f

- (2) Apabila penyelesaian dengan jalan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dimintakan penyelesaian kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP, dengan melibatkan Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku dan para pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sampai perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut pada ayat (1) Pasal ini mendapat penyelesaian, baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasarkan atas putusan BANI atau LPS LKPP yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



BANGKIT PAMBUDI, SKM
19760527 199503 1 002



SUKENO, S.H.
NIP. 19780722 200604 1 006

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA